

**ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG USAHA
PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN PESISIR
(STUDI KASUS: JALUR LINGKAR TIMUR, KOTA PALOPO)**

Disusun dan diajukan oleh

**MUH. YASIR M
D521 16 021**



**DEPARTEMEN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG USAHA
PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN PESISIR
(STUDI KASUS: JALUR LINGKAR TIMUR, KOTA PALOPO)**

Disusun dan diajukan oleh


**MUH. YASIR M
D52116021**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin pada tanggal 24 Februari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,




Ir. Mukti Ali, ST., MT., Ph.D
NIP. 19741211 200501 1 001



Sri Ahab Ekawati, ST., MT
NIP. 19850824 201212 2 004

Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin



Dr. Eng. Abdul Rachman Rasyid, S.T., M.Si
NIP. 19741006 200812 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Muh. Yasir M
NIM : D52116021
Departemen : Perencanaan Wilayah dan Kota
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Usaha Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pesisir (Studi Kasus: Jalur Lingkar Timur, Kota Palopo)

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Gowa, 24 Februari 2021

Yang Menyatakan



Muh. Yasir M

KATA PENGANTAR

Rasa syukur di panjatkan kepada Allah SWT sebagai Tuhan Semesta Alam dan pemegang kehendak di atas segalanya. Berkat rahmat yang telah dilimpahkan, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Usaha Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pesisir (Studi Kasus: Jalur Lingkar Timur, Kota Palopo)”. Tugas akhir disusun dalam rangka menyelesaikan pendidikan strata satu di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam kepada suri tauladan kita bersama sebagai umat muslim Baginda Nabi Muhammad SAW.

Pengambilan topik dalam penelitian ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap aktivitas masyarakat di kawasan pesisir. Penelitian ini memuat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang dalam memilih ruang usaha dan arahan terhadap pengendalian aktivitas di kawasan pesisir. Diharapkan penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam proses pengambilan keputusan terhadap kegiatan pedagang kaki lima di kawasan pesisir.

Sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, penulis menyadari masih terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun. Sehingga pada masa yang akan datang penulis dapat berkarya dengan lebih baik. Semoga penulisan tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya dunia pendidikan.

Gowa, 22 Februari 2021

Muh. Yasir M

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur tak terbatas yang diiringi rasa cinta yang penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Sebab atas kuasa dan limpah rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tak lupa pula salam dan shalawat penulis haturkan kepada khalifa umat muslim Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun ke jalan yang ridhhoi Allah SWT.

Tugas akhir yang berjudul “Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Usaha Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pesisir (Studi Kasus: Jalur Lingkar Timur, Kota Palopo)” merupakan salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Sebagai manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan, tentu dalam penyempurnaan penulisan tugas akhir ini banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Muh. Mas'ud dan Ibu Andi Maiyanting. Terima kasih atas cinta, doa, waktu, pengorbanan, tenaga, pikiran, ilmu dan segalanya yang dilimpahkan kepada penulis setulusnya dan tanpa batasan.
2. Saudara penulis, Mulfika Sari M, Rohanuddin M dan Muh. Ilman M. Terima kasih atas doa, kesabaran dan dukungan kepada penulis.
3. Rektor Universitas Hasanuddin Ibu Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. atas dukungan serta fasilitas kampus selama masa perkuliahan.
4. Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Bapak Prof. Dr. Ir. Muh. Arsyad Thaha, M.T. atas dukungan serta fasilitas yang telah disediakan untuk mendukung proses penelitian penulis.
5. Ketua Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin Ibu Dr. Eng. Abdul Rachman Rasyid, ST., M.Si. yang selalu memberi motivasi, ilmu dan kemurahan hati serta menjadi orang tua pengganti selama penulis menempuh pendidikan.

6. Dosen Penasehat Akademik Bapak Ir. H. M. Fathien Azmy, M.Si atas arahannya kepada penulis selama menjadi penasehat akademik dalam perkuliahan.
7. Pembimbing I Bapak Mukti Ali, ST., MT., Ph.D, terima kasih atas ilmu, motivasi, waktu, tenaga dan khususnya untuk nilai kedisiplinan dan keramahan yang beliau ajarkan.
8. Pembimbing II Ibu Sri Aliah Ekawati, ST.,MT.,Terima kasih atas bekal ilmu dan waktu yang diluangkan meskipun ditengah kesibukan sebagai seorang dosen dan ibu sekaligus.
9. Kepala Studio Akhir Ibu Dr-Techn. Yashinta K.D.S, ST., MIP., yang tiada hentinya memberi motivasi, nasihat serta selalu mengingatkan penulis akan Allah SWT dan akhirat. Terima kasih khususnya telah mengasah mental penulis sehingga dapat melewati segala rintangan kehidupan yang keras.
10. Dosen Penguji I Ibu Wiwik Wahidah Osman, ST., MT., atas masukan, bimbingan, serta koreksi dalam penyempurnaan tugas akhir penulis.
11. Dosen Penguji II Bapak Gafar Lakatupa, ST., M.Eng., atas masukan, bimbingan, serta koreksi dalam penyempurnaan tugas akhir penulis.
12. Seluruh dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas segala bekal ilmu dan keikhlasan hati dalam membimbing penulis selama menempuh pendidikan.
13. Staf administrasi Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Bapak Haerul Muayyar, S.Sos yang senantiasa dengan kemurahan hatinya membantu penulis dalam kelengkapan administrasi dari awal perkuliahan hingga saat ini.
14. Teman-teman RADIUS 2016, terima kasih atas kebersamaan yang diukir bersama selama empat tahun. Semoga hubungan silaturahmi kita akan selalu terjaga.
15. Teman-teman alumni (Muh. Faathir Nugraditama, S.T., Sri Hasnianti Rahman, S.T., Nanda Mutiara Zani, S.T., Muh. Fachrul Razy T, S.T., Novita

Kumala Putri, S.T) terima kasih atas bantuan saran dan koreksi penulisan dalam penyempurnaan tugas akhir penulis.

16. Teman seperjuangan *Labo-Base Education Waterfront*, Muh. Fachrul Razy, Suryandi Yusuf, Namirah, Mila Alya, Nur Ainun Annisa, Fauzan Farhana, Regita Chahyani, terima kasih atas kebersamaan dan bantuannya. Semoga kita semua dapat bermanfaat bagi kawasan pesisir dan laut.
17. Regita Chahyani Abdul Gani. Terima kasih untuk segalanya, tiada kata yang dapat menggambarkan tentang kebaikanmu. Semoga pada masa mendatang engkau menjadi pribadi yang lebih taat terhadap agama dan selalui diridhoi Allah SWT. Senantiasa diselimuti kebahagiaan dimanapun, kapanpun dan dengan siapapun. *Aamiin ya rabbal alamin.*

Penulis menyadari ucapan terima kasih takkan mampu membalas kebaikan dan keikhlasan hati pihak-pihak terkait. Hanya untain doa dapat dihaturkan, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlimpat ganda atas segala bantuan.

Gowa, 22 Februari 2020

Muh. Yasir M

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR PETA	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	4
1.6 Output Penelitian	4
1.7 Outcome Penelitian	4
1.8 Sistematika Penulisan	5
BAB II Kajian Pustaka	6
2.1 Kawasan Pesisir	6
2.1.1 Pengertian Kawasan Pesisir	6
2.1.2 Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir	6
2.1.3 Penggunaan Lahan Kawasan Pesisir	8
2.2 Pengendalian Pemanfaatan Ruang	9
2.2.1 Pengertian Pengendalian Pemanfaatan Ruang	9
2.2.2 Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang	9

2.3	Pedagang Kaki Lima Dalam Sektor Informal	11
2.3.1	Pengertian Pedagang Kaki Lima	11
2.3.2	Karakteristik Pedagang Kaki Lima.....	11
2.4	Karakteristik Lokasi Pedagang Kaki Lima.....	15
2.5	Faktor Penentu Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima	16
2.6	Aturan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Usaha UMKM.....	20
2.7	Penelitian Terdahulu.....	24
2.8	Kesimpulan Tinjauan Pustaka	27
2.9	Alur Pikir	28
BAB III Metode Penelitian.....		29
3.1	Jenis Penelitian	29
3.2	Lokasi Penelitian	29
3.3	Jenis Data dan Sumber Data.....	31
3.4	Populasi Dan Sampel	31
3.5	Teknik Pengumpulan Data	32
3.6	Variabel Penelitian	32
3.7	Teknik Analisis.....	34
3.7.1	Analisis Deskriptif-Spasial	34
3.7.2	Analisis Statistik Regresi Linier Berganda	34
3.7.3	Analisis Deskriptif Kualitatif	37
3.8	Definisi Operasional	37
3.9	Kerangka Penelitian.....	39
BAB IV Gambaran Umum.....		40
4.1	Gambaran Umum Kota Palopo.....	40
4.1.1	Kondisi Geografis	40
4.1.2	Kependudukan	42
4.2	Gambaran Umum Kawasan Pesisir Jalur Lingkar Kota Palopo	42
4.2.1	Gambaran Umum Kecamatan Wara Timur	43
4.2.2	Gambaran Umum Kecamatan Wara Utara.....	44
4.3	Gambaran Umum Kawasan Pelabuhan dan Jalur Lingkar Kota Palopo	45

4.2.1	Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima Di Jalur Lingkar Kota Palopo	46
BAB V Analisis Dan Pembahasan		48
5.1	Karakteristik Aktivitas dan Kronologi Perkembangan Pedagang Kaki Lima di Jalur Lingkar Timur	48
5.1.1	Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Jalur Lingkar Kota Palopo	48
5.1.2	Kronologi Perkembangan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jalur Lingkar Kota Palopo	56
5.2	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Berdagang PKL.....	64
5.3	Arahan Pengendalian Pemanfaatan Berdasarkan Faktor Pemilihan Lokasi Usaha PKL	80
BAB VI Penutup.....		92
6.1	Kesimpulan	92
6.2	Saran	93
Referensi.....		94
Curriculum Vitae		98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pola Pedagang Kaki Lima Berkelompok	13
Gambar 2.2 Pola Pedagang Kaki Lima Memanjang	15
Gambar 2.3 Alur Pikir Penelitian	28
Gambar 3.1 Kerangka Penelitian	39
Gambar 4.1 Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo	45
Gambar 4.2 Pesona Tanjung Ringgit, Kota Palopo	46
Gambar 4.3 Pedagang keliling menjajakan dagangannya di Jalur Lingkar Kota Palopo	47
Gambar 4.4 Gambar (a) dan (b) menunjukkan fasilitas jasa yang di sediakan oleh PKL di kawasan jalur lingkar Kota Palopo	47
Gambar 5.1 Warung Semi Permanen yang berdiri di atas air	51
Gambar 5.2 Histogram Uji Normalitas	65
Gambar 5.3 Grafik <i>Probability Plot</i>	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Faktor Penentu Lokasi Pedagang Kaki Lima Menurut I Yawan Sastrawan.....	16
Tabel 2.2	Faktor Penentu Lokasi Pedagang Kaki Lima Menurut Muh. Mardiyansyah Nasta	17
Tabel 2.3	Faktor Penentu Lokasi Pedagang Kaki Lima	17
Tabel 2.4	Penelitian Terdahulu	25
Tabel 2.5	Kesimpulan Tinjauan Pustaka	27
Tabel 3.1	Tabel Kebutuhan Data	31
Tabel 3.2	Variabel Penelitian	33
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Palopo	42
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk, Luas dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Wara Timur Tahun 2018	44
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk, Luas dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Wara Utara Tahun 2018	45
Tabel 5.1	Jenis Dagangan di Kawasan Jalur Lingkar Timur.....	49
Tabel 5.2	Sarana Perdagangan Pedagang Kaki Lima	51
Tabel 5.3	Jumlah Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Sifat Pelayanan	53
Tabel 5.4	Jumlah Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Waktu Mulai Pelayanan.....	55
Tabel 5.5	Jumlah Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Waktu Selesai Pelayanan	56
Tabel 5.6	Perkembangan Sarana Perdagangan di Kawasan Jalur Lingkar Timur	56
Tabel 5.7	Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jalur Lingkar Timur..	64
Tabel 5.8	Uji Multikolinearitas	66
Tabel 5.9	ANOVA ^a	67
Tabel 5.10	<i>Koefisien Regresi</i>	69

Tabel 5.11 <i>Model Summary</i>	70
Tabel 5.12 Analisis Korelasi	72
Tabel 5.13 Korelasi X dan Y	74
Tabel 5.14 Rekapitulasi Data	75
Tabel 5.15 Rekapitulasi Faktor	78
Tabel 5.16 Jarak Lokasi Penelitian ke Pusat Kegiatan Masyarakat Kota Palopo	86

DAFTAR PETA

Peta 3.1	Lokasi Penelitian.....	30
Peta 4.1	Administrasi Kota Palopo	41
Peta 5.1	Sarana Perdagangan PKL	50
Peta 5.2	Pola Penyebaran PKL	52
Peta 5.3	Sifat Pelayanan	54
Peta 5.4	Perkembangan PKL Tahun 2014	59
Peta 5.5	Perkembangan PKL Tahun 2017	60
Peta 5.6	Perkembangan PKL Tahun 2018	61
Peta 5.7	Perkembangan PKL Tahun 2019	62
Peta 5.8	Perkembangan PKL Tahun 2020	63
Peta 5.9	Peta Titik Visibilitas Kawasan PKL	82
Peta 5.10	Peta Titik Keramaian Pengunjung	83
Peta 5.11	Peta Titik Tempat Parkir Pengunjung	84
Peta 5.12	Peta Aksesibilitas	85
Peta 5.13	Peta Tautan Wilayah Aksesibilitas	86
Peta 5.14	Peta Ekspansi Lahan PKL	87
Peta 5.15	Peta Zonasi Kawasan PKL	88

***DIRECTIONS TO CONTROL STREET VENDORS SPACE UTILIZATION
IN COASTAL ZONE
(CASE STUDY: EAST RING PATH, PALOPO CITY)***

**Muhammad Yasir M¹⁾, Mukti Ali²⁾, Sri Aliah Ekawati³⁾
Hasanuddin University, Indonesia**

Email: yasirmuhammad576@gmail.com

ABSTRACT

Development in coastal cities are commonly dominated by trade and service activities, thus coastal cities are often known as trading cities [1]. Similar condition can also be find in Palopo City as a coastal city. Most of the population plays a role in economic activities in the coastal area, especially in Palopo City East Ring Route, but the lack of skills and expertise causes many residents to indulge in informal sector as their economic activity. Informal sector economic activities can be seen with the rise of street vendors in coastal areas. This greatly affects the use of space in coastal areas, considering that coastal areas are most vulnerable to environmental damage, thus a research study is needed. This study aims to (1) determine the characteristics and chronology of the development of street vendors; (2) comprehend the factors that influence street vendors in choosing business locations; and (3) devise directions to control the use of space for street vendors arrangement in the East Ring Route of Palopo City. The research method used is descriptive analysis, spatial, and multiple linear regression. The results of the research are; the characteristics of the street vendors in terms of trade type activities are quite diverse, the distribution pattern is in a linear pattern, and is now permanently settle. The chronology of the development of street vendors starts from the Tanjung Ringgit Port area and then developed into the East Ring Line area. The main factor that influence the location selection of street vendors is visibility with a level of influence of 57.02%. The direction of to control street vendors development is by relocating to a place that is in accordance with its designation while maintaining the determinants of trading locations.

Keywords : *Space Utilization, Street Vendors, Location Selection*

¹⁾ *Student of Urban and Regiona Planning Department, Faculty of Engineering, Hasanuddin University*

²⁾ *Lecture of Urban and Regiona Planning Department, Faculty of Engineering, Hasanuddin University*

**ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG USAHA
PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN PESISIR
(STUDI KASUS: JALUR LINGKAR TIMUR, KOTA PALOPO)**

**Muhammad Yasir M¹⁾, Mukti Ali²⁾, Sri Aliah Ekawati²⁾
Universitas Hasanuddin, Indonesia**

Email: yasirmuhammad576@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan di Kota pesisir umumnya didominasi oleh aktivitas perdagangan dan jasa, sehingga kota pesisir sering dikenal dengan istilah kota dagang^[1]. Hal serupa juga digambarkan oleh kondisi Kota Palopo sebagai kota pesisir. Sebagian besar penduduk ikut berperan dalam aktivitas perekonomian di kawasan pesisir khususnya Jalur Lingkar Timur Kota Palopo, namun kurangnya keterampilan dan keahlian sehingga banyak penduduk yang memilih sektor informal sebagai kegiatan ekonominya. Kegiatan ekonomi sektor informal dapat dilihat dengan maraknya pedagang kaki lima di kawasan pesisir. Hal ini tentu sangat mempengaruhi pemanfaatan ruang di kawasan pesisir, mengingat kawasan pesisir merupakan kawasan yang rentan akan kerusakan lingkungan, sehingga dibutuhkan suatu kajian penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui karakteristik dan kronologi perkembangan pedagang kaki lima; (2) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang kaki lima dalam memilih lokasi usaha; dan (3) merumuskan arahan pengendalian pemanfaatan ruang untuk penataan dan penertiban pedagang kaki lima di kawasan Jalur Lingkar Timur Kota Palopo. Metode penelitian yang digunakan yakni analisis deskriptif, spasial, dan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik pedagang kaki lima dari segi aktivitas jenis dagangan cukup beragam, pola penyebaran membentuk pola *linear*, dan sifat pelayanan permanen. Kronologi perkembangan pedagang kaki lima berawal dari kawasan Pelabuhan Tanjung Ringgit kemudian berkembang hingga ke kawasan Jalur Lingkar Timur. Adapun faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi pedagang kaki lima adalah visibilitas dengan tingkat pengaruh sebesar 57.02%. Arahan pengendalian pedagang kaki lima dengan merelokasikan PKL ke zona ideal dan cukup ideal serta mempertimbangkan aspek kebijakan dan regulasi yang berlaku seperti pendataan PKL, pemberian ijin usaha dan pemenuhan akan fasilitas pendukung usaha.

Kata-kunci : Pemanfaatan Ruang, Pedagang Kaki Lima, Pemilihan Lokasi

¹⁾ Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas, Universitas Hasanuddin

²⁾ Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan pesisir dalam histografi perkembangan kota di Indonesia, erat kaitannya dengan istilah kota dagang. Kota dagang adalah sebuah kota yang berkembang pesat melalui transaksi jual beli dan umumnya berada di kawasan pesisir. Kehadiran kota ini dikenal seiring dengan maraknya aktivitas perdagangan oleh pedagang Arab dan Cina dari satu kota ke kota lain di nusantara melalui laut pada abad ke-14. Oleh karena itu, banyak kota di Indonesia saat ini berkembang dari arah pesisir (Makkelo, 2017).

Perkembangan kota di kawasan pesisir yang cukup pesat mengakibatkan tarikan dari wilayah disekitarnya. Salah satu bentuk tarikan yakni terjadinya fenomena urbanisasi. Perkembangan di wilayah perkotaan sebagai pusat pembangunan sektor formal menjadi daya tarik yang menyebabkan terjadinya perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Masyarakat desa berasumsi bahwa tinggal di perkotaan lebih menjanjikan dibandingkan tinggal di desa. Asumsi ini dapat mengakibatkan masalah, manakala masyarakat yang pindah tidak membekali diri dengan kemampuan dan latar belakang pendidikan yang memumpuni untuk dapat diserap oleh pekerjaan sektor formal. Masyarakat yang tidak terserap oleh lapangan pekerjaan sektor formal biasanya akan memilih sektor informal (Widjajanti, 2009).

Kesulitan dalam mencari pekerjaan dan terbatasnya modal dalam memulai usaha mandiri membuat masyarakat ekonomi menengah ke bawah harus melakukan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Salah satu sektor informal yang menjadi fenomena di perkotaan adalah pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima adalah jenis usaha yang memiliki kriteria sektor informal yaitu mudah dimasuki, fleksibel dalam waktu dan tempat, bergantung pada sumber daya lokal serta skala usaha yang relatif kecil (Widjajanti, 2009).

Kehadiran pedagang kaki lima sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan yang ditandai dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib. Ketidaktertiban pedagang kaki lima ditunjukkan dengan penempatannya yang sering kali menyalahi aturan seperti berada di bahu jalan, taman umum, lapangan atau tempat-tempat strategis untuk berjualan namun mengganggu aktivitas umum masyarakat lainnya. Akan tetapi, disisi lain kehadiran pedagang kaki lima menjadi salah satu sektor informal yang dapat menyerap tenaga kerja dengan mudah.

Salah satu kota pesisir yang mengalami permasalahan terkait pedagang kaki lima adalah Kota Palopo. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan masyarakat setempat pada tahun 2019, menunjukkan aktivitas pedagang kaki lima tumbuh dan berkembang di beberapa kawasan fungsional kota, khususnya di kawasan pelabuhan dan Jalur Lingkar Timur. Keberadaan pedagang kaki lima di Jalur Lingkar Kota Palopo menjadi suatu daya tarik yang dapat menarik minat wisatawan. Pedagang kaki lima yang menjajakan dagangan berupa makanan tradisional dan fasilitas karaoke menjadi alasan utama wisatawan berkunjung ke lokasi ini selain untuk menikmati nuansa alam bahari Kota Palopo.

Keberadaan pedagang kaki lima yang menjajakan dagangan di bahu jalan dan di pinggiran laut tidak sejalan dengan aturan pemanfaatan ruang kawasan pesisir dan penggunaan prasarana jalan di kawasan Jalur Lingkar Kota Palopo. Tidak adanya izin usaha, kemacetan akibat parkir liar oleh pengunjung di badan jalan, pembangunan kios yang berada di atas air, sampah yang berserakan di jalan dan dibuang ke laut sehingga merusak lingkungan pesisir, menjadi beberapa dampak negatif yang ditimbulkan akibat adanya aktivitas pedagang kaki lima di kawasan ini.

Hingga saat ini, regulasi mengenai penataan pedagang kaki lima belum pernah ada secara khusus. Pemerintah Kota Palopo melalui Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Upaya penertiban dan penataan pedagang kaki lima di kawasan jalur lingkar kota Palopo saat ini sudah beberapa kali dilakukan oleh pemerintah kota,

tetapi selalu gagal dilakukan karena pedagang kaki lima di lokasi tersebut selalu mendapat informasi penertiban lebih dulu sehingga pada saat waktu penertiban tersebut para pedagang kaki lima tidak melakukan aktivitas berdagang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis bermaksud untuk mengetahui karakteristik dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi usaha pedagang kaki lima khususnya di jalur lingkaran Kota Palopo. Diharapkan dengan teridentifikasinya karakteristik dan faktor pemilihan lokasi usaha pedagang kaki lima dapat menjadi acuan dalam merumuskan arahan pemanfaatan ruang sebagai upaya penertiban dan penataan pedagang kaki lima di Jalur Lingkaran Kota Palopo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik aktivitas dan sejarah perkembangan pedagang kaki lima di Jalur Lingkaran Kota Palopo?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang kaki lima dalam memilih lokasi usaha di Jalur lingkaran Kota Palopo?
3. Bagaimana arahan pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya penertiban dan penataan pedagang kaki lima di jalur lingkaran Kota Palopo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui karakteristik aktivitas dan sejarah perkembangan pedagang kaki lima di Jalur Lingkaran Kota Palopo;
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang kaki lima dalam memilih lokasi usaha di Jalur lingkaran Kota Palopo; dan
3. Merumuskan arahan pengendalian pemanfaatan ruang untuk penataan dan penertiban pedagang kaki lima.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari adanya penelitian ini, yaitu:

1. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini mampu membuka wawasan dan kepekaan terkait dampak adanya pedagang kaki lima terhadap wajah kota dan lingkungan sekitarnya;
2. Bagi pemerintah, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau rujukan dalam merumuskan kebijakan pemanfaatan ruang terkait penataan pedagang kaki lima; dan
3. Bagi Akademisi, diharapkan dapat menjadi suatu kajian ilmiah yang bermanfaat untuk penelitian berikutnya.

1.5 Ruang Lingkup

1. Lingkup Substansi

Penelitian ini memiliki ruang lingkup substansi yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a) Kondisi eksisting dan sejarah pedagang kaki lima;
- b) Faktor pemilihan lokasi pedagang kaki lima; dan
- c) Regulasi yang mengatur kegiatan ekonomi sektor informal khususnya pedagang kaki lima.

2. Lingkup Lokasi

Penelitian ini dilakukan di kawasan pesisir Kota Palopo, khususnya bagian Jalur Lingkar Timur Kecamatan Wara Utara dan Wara Timur.

1.6 Output Penelitian

Output penelitian yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Laporan penelitian yang tersusun secara sistematis sebagai latihan pengembangan dan penerapan ilmu perencanaan wilayah dan kota;
2. Jurnal, poster dan *summary book*.

1.7 Outcome Penelitian

Berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini *outcome* yang diharapkan antara lain:

1. Membuka wawasan dan tingkat kepekaan masyarakat terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalur Lingkar Timur Kota Palopo;

2. Adanya bentuk penanggulangan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan yang ditimbulkan dengan adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalur Lingkar Timur Kota Palopo Kota Palopo.

1.8 Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang diuraikan sebagai berikut:

1. BAB I, Pendahuluan

Bab ini menguraikan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini membahas mengenai isu yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalur Lingkar Timur Kota Palopo.

2. BAB II, Kajian Pustaka

Bab ini memuat tentang kajian /studi pustaka, penelitian terdahulu dan kerangka fikir yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dijawab. Kajian ini memuat tentang makna dan karakteristik serta faktor penentuan lokasi pedagang kaki lima.

3. BAB III, Metode Penelitian

Bab ini memuat tentang jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, teknik analisis data, serta kerangka penelitian. Bab ini berisi metode-metode yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan pada penelitian ini.

4. BAB IV, Gambaran Umum

Bab ini memuat tentang gambaran umum mengenai lokasi penelitian.

5. BAB V, Analisis dan Pembahasan

Bab ini memuat tentang hasil pembahasan dan cara dalam menganalisis dan menyelesaikan rumusan masalah.

6. BAB VI, Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup dari laporan penelitian ini yang menjadi jawaban dari pertanyaan pada rumusan masalah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kawasan Pesisir

2.1.1 Pengertian Kawasan Pesisir

Kawasan Pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan laut. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, wilayah pesisir diartikan sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Salah satu contoh ekosistem di kawasan pesisir yakni hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan tumbuhan yang memerlukan *fotosintesis* seperti tumbuhan yang berada di daratan lainnya, namun sumber makanannya bergantung pada air laut pasang dan air tawar. Hal inilah yang menyebabkan kawasan pesisir dimanfaatkan untuk ragam aktivitas yang menciptakan fungsi beraneka ragam (Gani, 2020).

Menurut Dahuri dkk (1996) dalam MR (2013) menjelaskan bahwa kawasan pesisir adalah ruang yang terletak diantara ruang daratan dan lautan yang saling berbatasan. Secara fisiologi dapat didefinisikan sebagai wilayah anatar garis pantai hingga ke arah daratan yang masih dipengaruhi pasang surut air laut. Adapun lebarnya ditentukan oleh kelandaian pantai dan dasar laut, serta dibentuk oleh endapan lempung hingga pasir yang bersifat lepas atau materinya berupa kerikil.

2.1.2 Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir

Karakteristik kawasan pesisir yang merupakan kawasan yang dipengaruhi oleh wilayah darat dan laut, membentuk kawasan ini sebagai kawasan *nutrient trap*. Kawasan pesisir dikatakan sebagai kawasan *nutrient trap*, dikarenakan ragam potensi yang dimiliki oleh kawasan ini memiliki nilai ekonomi tinggi jika dimanfaatkan dengan baik.

Pemanfaatan kawasan pesisir memang dapat memberikan keuntungan yang lebih, namun dalam pemanfaatannya harus memperhatikan prosedur pengelolaan yang sesuai dengan keamanan lingkungan. Sebab apabila terjadi kerusakan lingkungan secara massif, maka kawasan ini dapat menjadi jebakan cemaran atau biasa disebut dengan *pollutants trap*. Dapat disimpulkan bahwa berbagai sumber daya hayati serta lingkungan di kawasan pesisir relatif lebih rentan terhadap kerusakan, dibandingkan dengan kawasan atau ekosistem lainnya (Ghofar, 2004 dalam MR, 2013). Pengelolaan pemanfaatan kawasan pesisir sangat dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mendefinisikan pemanfaatan kawasan pesisir terdiri dari pemanfaatan konservasi, reklamasi dan rehabilitasi. Berikut akan diuraikan lebih lanjut terkait pemanfaatan kawasan pesisir berdasarkan Undang-undang No. 27 Tahun 2007:

1. Pemanfaatan kawasan pesisir sebagai kawasan konservasi diperuntukan untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, melindungi habitat biota laut dan melindungi situs budaya tradisional;
2. Pemanfaatan kawasan pesisir sebagai kawasan rehabilitasi diperuntukan guna menjaga keseimbangan ekosistem atau keanekaragaman hayati lingkungan setempat;
3. Pemanfaatan kawasan pesisir sebagai kawasan reklamasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemanfaatan atau nilai tambah lingkungan setempat, yang ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi.

Dalam Undang-undang No. 27 Tahun 2007 juga menguraikan terkait mekanisme pengelolaan kawasan pesisir. Pengelolaan kawasan pesisir meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang ada serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan negara.

2.1.3 Penggunaan Lahan Kawasan Pesisir

Penggunaan lahan di kawasan pesisir merupakan bentuk produk dari adanya aktivitas ekonomi masyarakat dan interaksinya secara ruang dan waktu. Menurut Dahuri (2001) dalam Baun (2008) membagi penggunaan lahan di kawasan pesisir umumnya menjadi empat yakni sebagai berikut:

1. Pembangunan kawasan permukiman

Pengembangan kawasan permukiman dilakukan hanya dengan mempertimbangkan kepentingan jangka pendek tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan untuk masa mendatang. Dengan adanya pengembangan kawasan permukiman ini, dampak lain yang mungkin timbul adalah pencemaran perairan oleh limbah rumah tangga.

2. Kegiatan industri

Pembangunan kawasan industri di kawasan pesisir pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan program industrialisasi. Program ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya pergeseran struktur ekonomi nasional dari dominan *primary based industri* menuju *secondary based industri* dan *tertiary based industri*. Dimana kawasan industri mampu menyediakan akses yang baik terhadap bahan baku, air untuk proses produksi dan pembuangan limbah serta transportasi untuk produksi maupun bahan baku.

3. Kegiatan rekreasi dan pariwisata bahari

Kegiatan rekreasi dan pariwisata bahari bertujuan untuk menciptakan kawasan lindung bagi biota yang hidup pada ekosistem laut dalam cakupan pesisir.

4. Konservasi Hutan

Umumnya hutan di kawasan pesisir seperti mangrove, dijadikan lahan pertambakan tanpa memperhatikan terganggunya fungsi ekologis hutan mangrove terhadap lingkungan fisik biologis.

2.2 Pengendalian Pemanfaatan Ruang

2.2.1 Pengertian Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban terhadap implementasi rencana sebagai tindak lanjut dari penyusunan atau adanya rencana, agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Dengan adanya kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang, maka dapat diidentifikasi sekaligus dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang.

2.2.2 Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban. Uraian berikut ini meliputi penjelasan kegiatan pengendalian pemanfaatan sebagai piranti manajemen dan kegiatan pengendalian yang terkait dengan mekanisme perijinan. Ruang lingkup dan batasan pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilihat sebagai berikut:

a. Pengawasan

Suatu usaha atau kegiatan untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang yang dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:

- 1) Pelaporan adalah usaha atau kegiatan memberi informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan ruang baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- 2) Pemantauan adalah usaha atau kegiatan mengamati, mengawasi dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Pemantauan rutin terhadap perubahan tata ruang dan lingkungan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing dengan mempergunakan semua laporan yang masuk, baik yang berasal dari individu masyarakat. Organisasi kemasyarakatan, aparat RT, RW, kelurahan dan kecamatan. Pemantauan ini menjadi kewajiban perangkat Pemerintah Daerah sebagai kelanjutan dari temuan pada proses pelaporan yang kemudian ditindak lanjuti bersama-sama berdasarkan proses dan prosedur yang berlaku.

- 3) Evaluasi adalah usaha atau kegiatan untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang secara keseluruhan setelah terlebih dahulu dilakukan kegiatan pelaporan dan pemantauan dalam mencapai tujuan rencana tata ruang. Inti evaluasi adalah menilai kemajuan seluruh kegiatan pemanfaatan dalam mencapai tujuan rencana tata ruang. Evaluasi dilakukan secara terus menerus dengan membuat potret tata ruang. Setiap tahunnya hal ini dibedakan dengan kegiatan peninjauan kembali yang diamanatkan Undang-undang Penataan Ruang. Peninjauan kembali adalah usaha untuk menilai kembali kesahihan rencana tata ruang dan keseluruhan kinerja penataan ruang secara berkala, termasuk mengakomodasi pemuktahiran yang dirasakan perlu akibat paradigma serta peraturan atau rujukan baru dalam kegiatan perencanaan tata ruang yang dilakukan setelah dari kegiatan suatu evaluasi ditemukan permasalahan-permasalahan yang mendasar.

b. Penertiban

Penertiban adalah usaha untuk mengambil tindakan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana dapat terwujud. Tindakan penertiban dilakukan melalui pemeriksaan dan penyelidikan atas semua pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Penertiban terhadap pemanfaatan ruang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui aparat yang diberi wewenang dalam hal penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang termasuk aparat kelurahan. Bentuk pengenaan sanksi ini dapat berupa sanksi administrasi, sanksi pidana, maupun sanksi perdata yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung yaitu melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan penertiban tidak langsung yaitu pengenaan sanksi disinsentif pemanfaatan ruang yang dapat diselenggarakan antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi sarana dan prasarana dasar lingkungannya.

2.3 Pedagang Kaki Lima dalam Sektor Informal

2.3.1 Pengertian Pedagang Kaki Lima

Menurut Jakti (1986) dalam Budi (2006) Salah satu bentuk kegiatan ekonomi sektor informal adalah pedagang kaki lima. Istilah pedagang kaki lima mulai dikenal sebab awalnya para pedagang menajajakan dagangannya di bahu jalan atau trotoar yang berukuran *5 feet* atau berkisar kurang lebih 1,5 meter. Akibat keterbatasan ruang disektor formal, maka makin banyak orang yang menggeluti sektor informal khususnya berdagang untuk menghidupi kebutuhan hidup. Seiring berjalannya waktu, para pedagang kecil yang berjualan di bahu jalan atau trotoar semakin banyak. Maraknya pedagang kecil yang berjualan dipinggir trotoar menjadi dasar dikenalnya istilah pedagang kaki lima. Berikut diuraikan berbagai pendapat para ahli terkait Pedagang Kaki Lima :

1. Menurut Buchari Alma (2005) dalam Sastrawan (2015) menuturkan bahwa pedagang kaki lima ialah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dilakukan secara tidak tetap, dengan kemampuan terbatas, berlokasi di tempat atau pusat-pusat konsumen, serta tidak memiliki ijin usaha.
2. Menurut Bustam (2003) dalam Sastrawan (2015) menyebutkan Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang berada di luar pasar yang berdagang dengan resmi oleh ijin dinas pasar yang keberadaannya sangat memprihatinkan sehingga dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas.

Dari pendapat beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima adalah bentuk usaha perdagangan atau jasa skala kecil yang menyediakan kebutuhan barang atau makanan ditempat umum serta cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal yang terbatas.

2.3.2 Karakteristik pedagang Kaki Lima

Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) umumnya dapat dilihat dari jenis dagangan, bentuk sarana perdagangan, pola penyebaran dan pola pelayanan. Berikut akan diuraikan lebih lanjut terkait empat aspek yang digunakan untuk mengenali karakteristik PKL:

1. Jenis Dagangan

Jenis dagangan yang akan dijajakan oleh para PKL umumnya dipengaruhi oleh aktivitas di kawasan setempat. Contohnya seperti kawasan ruang publik, maka dagangan yang akan ditawarkan dapat berupa makanan dan minuman atau jasa lainnya. Jenis dagangan PKL menurut Mc. Gee dan Yeung (1997) dalam Budi (2005) dibagi dalam beberapa kelompok berikut:

- a. Makanan yang belum diproses;
- b. Makanan siap saji;
- c. Barang bukan makanan seperti obat-obatan dan textile;
- d. Jasa atau keahlian, seperti tukang servis jam tangan.

2. Bentuk Sarana Perdagangan

Berdasarkan hasil dari penelitian oleh Waworoentoe (1973) dalam Widjaja (2009) sarana fisik perdagangan pedagang kaki lima dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Pikulan/Keranjang, bentuk sarana ini umumnya digunakan oleh pedagang keliling untuk memudahkan dalam berpindah tempat dalam kurun waktu tertentu untuk berdagang. Jenis PKL yang menggunakan sarana ini dikategorikan pedagang tidak tetap.
- b) Gelaran/alas, pedagang yang menjajakan jualannya dengan cara menggelar alas disuatu tempat tertentu. Pedagang yang menggunakan sarana ini umumnya akan berjualan ditempat yang sama dalam kurung waktu yang cukup lama atau disebut pedagang semi permanen.
- c) Jongko/meja, bentuk sarana berdagang yang menggunakan meja/jongko dan beratap atau tidak beratap. Sarana ini dikategorikan jenis PKL yang menetap.
- d) Gerobak/kereta dorong, bentuk sarana terdapat dua jenis, yaitu beratap dan tidak beratap. Sarana ini dikategorikan jenis PKL yang menetap dan tidak menetap.
- e) Warung semi permanen, bentuk sarana ini beratap dari bahan terpal atau plastik yang tidak tembus air. Pedagang kaki lima dengan bentuk sarana ini dikategorikan PKL menetap dan biasanya berjualan makanan dan minuman.

f) Kios, pedagang yang menggunakan bentuk sarana ini dikategorikan pedagang yang menetap. Sebab jika ditinjau dari bentuk fisik, sarana ini tidak mudah untuk dipindahkan.

Setiap jenis sarana yang digunakan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Perbedaan ukuran sarana yang digunakan oleh para PKL tentu akan sangat mempengaruhi luas ruang yang digunakan.


3. Pola Penyebaran

Pola penyebaran PKL menurut Mc. Gee dan Yeung (1997) dalam Budi (2005) diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Pola penyebaran mengelompok

Pola penyebaran PKL secara mengelompok, pada dasarnya dipengaruhi oleh adanya objek yang dapat menjadi daya tarik pusat. Umumnya kegiatan di sektor formal seringkali menjadi objek daya tarik pusat oleh PKL. Contohnya, seperti di sekitar kawasan pusat perbelanjaan dapat ditemui pedagang-pedagang kecil yang memusat di sekitar kawasan ini.


Selain adanya objek pusat yang menjadi daya tarik, pola penyebaran ini juga dapat terbentuk atas dasar sifat usaha yang sama ataupun saling menunjang. Contohnya, seperti kawasan pasar malam, para pedagang berkumpul dalam satu kawasan dengan berbagai jenis dagangan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Pola Penyebaran PKL dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1 Pola Pedagang Kaki Lima (PKL) Berkelompok
Sumber: Mc. Gee dan Yeung, 1977 dalam Budi, 2005

b. Pola penyebaran memanjang

Pola penyebaran memanjang, umumnya terjadi disepanjang bahu jalan tertentu. Pedagang kaki lima akan mempertimbangkan tingkat aksesibilitas jalan dalam penentuan lokasi berdagang. Biasanya PKL akan menempati jalan yang dapat terhubung ke jalan-jalan utama, sehingga kesempatan untuk meraih konsumen cukup tinggi. Oleh karenanya, pola yang dibentuk oleh para pedagang ini memanjang mengikuti pola jalan itu sendiri. Berikut pada Gambar 2.2 ilustrasi pola PKL memanjang.



Gambar 2.2 Pola Pedagang Kaki Lima (PKL) Memanjang
Sumber: Mc. Gee dan Yeung, 1977 dalam Budi, 2005

4. Pola Pelayanan

Berdasarkan pola pelayanan, aktivitas pedagang kaki lima ditinjau dari beberapa aspek seperti sifat, golongan pengguna jasa, skala pelayanan dan waktu pelayanan (Mc. Gee dan Yeung (1977) dalam Budi (2005)). Berikut akan diuraikan lebih lanjut terkait masing-masing aspek.

a. Sifat pelayanan PKL

Berdasarkan sifat pelayanannya PKL dibagi dalam tiga kelompok berikut:

- Pedagang menetap, ialah pedagang yang menjajahkan dagangannya pada satu lokasi yang menetap dan permanen.
- Pedagang semi menetap, ialah pedagang yang menjajahkan dagangannya pada waktu dan tempat tertentu atau bersifat hanya sementara.
- Pedagang keliling, ialah pedagang yang menjajahkan dagangannya dengan cara mencari atau mendatangi langsung konsumennya.

b. Golongan pengguna jasa PKL

Pengguna jasa PKL, umumnya adalah masyarakat dengan tingkat pendapatan menengah kebawah. Hal ini dikarenakan harga yang ditawarkan oleh PKL relatif lebih rendah, sehingga daya beli masyarakat menengah ke bawah cukup tinggi. Sementara dari golongan masyarakat berpendapatan tinggi ada kecenderungan tidak mengunjungi lokasi PKL. Masyarakat berpendapatan tinggi seringkali mempertimbangkan aspek kualitas dalam membeli barang dan menggunakan jasa, sehingganya golongan masyarakat ini akan lebih memilih untuk berbelanja di toko atau supermarket.

c. Skala pelayanan aktivitas PKL

Menurut Manning dan Effendi (1996) dalam Budi (2005) menyebutkan Besar kecilnya skala pelayanan bergantung pada pengguna jasa tersebut. Semakin dekat asal pengguna, maka skala pelayanan semakin kecil, sebaliknya semakin jauh asal pengguna jasa tersebut, maka skala pelayanan semakin besar

d. Waktu pelayanan aktivitas PKL

Waktu pelayanan aktivitas PKL //bergantung pada aktivitas sektor formal atau bergantung pada aktivitas konsumen yang menjadi tolak ukur waktu berdagang para PKL. Dalam hal ini PKL tidak memiliki waktu yang menetap untuk berdagang.

2.4 Karakteristik Lokasi Pedagang Kaki Lima

Lokasi merupakan aspek terpenting yang bagi keberlangsungan usaha para PKL. Pemilihan lokasi untuk berdagang merupakan bagian dari strategi pemasaran PKL. Dalam berlokasi, PKL umumnya menempati ruang kota dengan aktivitas publik yang tinggi. PKL akan memilih tempat umum yang mudah dijangkau oleh konsumen. Pemilihan lokasi berdagang PKL menurut Joedo (1977) Widjajanti (2000) dalam Budi (2005) memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Terdapat aktivitas dengan intensitas kegiatan bersama-sama pada waktu yang relatif sama sepanjang hari;

2. Berada pada kawasan tertentu yang merupakan pusat kegiatan-kegiatan perekonomian kota dan pusat non ekonomi perkotaan, tetapi sering dikunjungi dalam jumlah besar;
3. Memiliki kesempatan atau kemudahan dalam berinteraksi antara pedagang dan konsumen walaupun dilakukan dalam ruang yang sempit dengan waktu terbatas.
4. Tidak memerlukan ketersediaan fasilitas dan utilitas pelayanan umum.

2.5 Faktor Penentu Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima

Lokasi merupakan bagian dari strategi pemasaran PKL. Oleh karena itu dalam penentuan lokasi terdapat beberapa faktor penting yang harus diperhatikan dalam memilih lokasi berdagang. Pemilihan lokasi ini sangat mempengaruhi besar kecilnya pendapatan yang akan diperoleh oleh PKL.

Menurut I Yawan Sastrawan melalui hasil penelitiannya terkait faktor yang mempengaruhi lokasi PKL pada tahun 2015, menunjukkan terdapat enam faktor penentu lokasi PKL. Berikut pada Tabel 2.1 dapat ditinjau faktor penentu lokasi PKL menurut I Yawan Sastrawan:

Tabel 2.1 Faktor Penentu Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL)
Menurut I Yawan Sastrawan

No	Faktor Penentu
1	Aksesibilitas
2	Visibilitas
3	Lalu lintas
4	Tempat parkir
5	Ekspansi
6	Lingkungan
7	Persaingan
8	Peraturan Pemerintah

Sumber: Sastrawan, 2015

Menurut Muh.Mardiyanshar Nasta melalui penelitiannya yang dilakukan pada tahun 2017, menunjukkan enam faktor penentu lokasi PKL. Berikut pada Tabel 2.2 dapat dilihat faktor penentu lokasi PKL:

Tabel 2.2 Faktor Penentu Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL)
Menurut Muh. Mardiyanshar Nasta

No	Faktor Penentu
1	Tempat Keramaian
2	Kekerabatan
3	Akses
4	Retribusi
5	Rivalry
6	Berkelompok

Sumber: Nasta, 2017

Secara umum faktor penentu lokasi PKL berdasarkan dua penelitian yang diuraikan sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Oleh karena itu dapat disimpulkan faktor penentu lokasi PKL dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Faktor Penentu Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL)

No	Faktor Penentu
1	Tempat Keramaian
2	Kekerabatan
3	Akses
4	Visibilitas
5	Rivalry/Persaingan
6	Retribusi
7	Tempat Parkir
8	Ekspansi
9	Lingkungan
10	Peraturan Pemerintah

Sumber: Sastrawan, 2015; Nasta, 2017

Faktor penentu lokasi PKL dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tempat Keramaian

Tempat keramaian merupakan lokasi yang ramai dikunjungi oleh masyarakat.

2. Kekerabatan

Kekerabatan adalah hubungan yang paling universal dan mendasar dari semua hubungan manusia dan didasarkan pada ikatan darah, pernikahan, atau adopsi. Beberapa sosiolog dan antropolog berpendapat bahwa hubungan kekerabatan melampaui ikatan kekeluargaan, dan bahkan melibatkan ikatan sosial. Menurut Encyclopaedia Britannica, Kekerabatan adalah "sistem organisasi sosial yang didasarkan pada ikatan keluarga yang nyata atau diduga,"

3. Akses

Aksesibilitas berasal dari kata ‘akses’, terjemahan dari kata access, yang dalam bahasa Inggris bermakna jalan masuk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aksesibilitas berarti hal dapat dijadikan akses, hal dapat dikaitkan, dan keterkaitan.

Pengertian aksesibilitas menurut beberapa ahli dapat dilihat sebagai berikut:

a) Wojowasito (1991)

Accessibility atau aksesibilitas adalah hal yang mudah dicapai. Artinya aksesibilitas tidak hanya sekedar kesediaan segala sesuatu, namun juga kesediaan yang mudah dicapai.

b) Bambang Sutantono (2004)

Aksesibilitas adalah “hak atas akses yang merupakan layanan kebutuhan melakukan perjalanan yang mendasar. Dalam hal ini aksesibilitas harus disediakan oleh pemerintah terlepas dari digunakannya moda transportasi yang disediakan tersebut oleh masyarakat.”

c) Bambang Susantono (2004)

Aksesibilitas merupakan suatu ukuran potensial atau kemudahan orang untuk mencapai tujuan dalam suatu perjalanan.

d) Blunden dan Black (1984) dalam Tamin (1997)

Aksesibilitas adalah konsep yang menggabungkan sistem pengaturan tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan ‘mudah’ atau ‘susah’ nya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi.

4. Visibilitas

Visibilitas menurut KBBI adalah keadaan dapat dilihat dan diamati (terutama untuk keadaan cuaca, bendanya dapat dilihat dengan jelas pada jarak jauh); kejelasan. Visibilitas dapat dilihat berdasarkan tingkat kemudahan lokasi/lingkungan untuk dilihat dari jarak pandang normal.

5. Persaingan

Persaingan adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan. Persaingan usaha dilakukan untuk merebut hati konsumen. Para pelaku usaha berusaha menawarkan produk dan jasa yang menarik, baik dari segi harga, kualitas dan pelayanan.

Persaingan menurut beberapa ahli sebagai berikut:

- a) Menurut Andini dan Aditiya (2002), pengertian persaingan adalah usaha untuk memperhatikan keunggulan masing-masing yang dilakukan perseorangan atau badan hukum dalam bidang perdagangan, produksi, dan pertahanan.
- b) menurut Marbun (2003) adalah usaha dari dua pihak/lebih perusahaan yang masing-masing bergiat memperoleh pesanan dengan menawarkan harga/syarat yang paling menguntungkan.

6. Retribusi

Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

7. Tempat Parkir

Tempat parkir adalah tempat di mana pemilik kendaraan menghentikan kendaraan dan meninggalkannya untuk beberapa saat. Maka dari itu terdapat perbedaan antara kendaraan yang parkir dengan kendaraan yang hanya sekedar berhenti dan keduanya pun memiliki rambu-rambu larangan lalu lintas tersendiri.

8. Ekspansi

Menurut KBBI, maka ada beberapa arti ekspansi, tergantung pada bidang ilmu apa atau konteks apa yang sedang dibahas. Dalam bidang ekonomi, maka arti ekspansi adalah suatu upaya perluasan peredaran mata uang ke beberapa sirkulasi. Dalam ilmu fisika, arti ekspansi adalah suatu proses pemuaihan. Sedangkan dalam ilmu politik, arti ekspansi adalah suatu upaya

perluasan wilayah yang dilakukan suatu wilayah dengan cara menduduki secara sebagian atau keseluruhan wilayah negara lainnya.

Menurut kamus bahasa Cambridge Dictionary, maka arti ekspansi adalah suatu usaha dalam menambah ukuran jumlah atau kepentingan tertentu. Sederhananya, arti ekspansi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk membuat hal yang dimaksud menjadi meningkat atau lebih besar.

9. Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik Yang mencakup keadaan SDA.

10. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

2.6 Aturan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Usaha UMKM

Pemerintah sudah memiliki beberapa aturan yang dijadikan pedoman dasar dalam upaya untuk pengendalian pemanfaatan ruang dan aktivitas pelaku UMKM.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Undang-Undang No.20 tahun 2008 yang membahas tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi dasar dalam penetapan usaha yang masuk ke dalam kelompok kecil/menengah/usaha besar dengan ketentuan dukungan yang di dapatkan dari pemerintah seperti yang di jelaskan dalam bab v tentang penumbuhan iklim usaha yang dijabarkan sebagai berikut:

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;

- g. promosi dagang; dan
- h. dukungan kelembagaan.

(2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima membahas mengenai detail koordinasi penataan di setiap tingkatan hierarki pemerintahan yang dapat dibantu oleh tim kerja yang dibentuk oleh setiap kepala wilayah yang bertanggung jawab terhadap kepala pemerintahan itu sendiri. Koordinasi penataan pedagang kaki lima diuraikan pada setiap pasal sebagai berikut:

- (1) Koordinasi penataan PKL, dilaksanakan melalui:
 - a. pendataan dan pendaftaran PKL;
 - b. penetapan lokasi PKL;
 - c. pemindahan dan penghapusan lokasi PKL;
 - d. peremajaan lokasi PKL; dan
 - e. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.
- (2) Pendataan dan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. lokasi;
 - b. jenis tempat usaha;
 - c. bidang usaha;
 - d. modal usaha; dan
 - e. volume penjualan.
- (3) Penetapan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lokasi binaan yang terdiri atas lokasi permanen dan lokasi sementara yang ditetapkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Pemindahan dan penghapusan Lokasi PKL sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada lokasi PKL yang bukan peruntukannya.

- (5) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan upaya perbaikan kualitas lingkungan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukannya.
- (6) Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan penyediaan ruang untuk kegiatan PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.41 Tahun 2012 pada pasal 2 Menteri berwenang melakukan pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan PKL. Dalam melakukan tugasnya, menteri dibantu oleh banyak anggota yang kemudian untuk penataan dan pemberdayaan PKL lebih lanjut diserahkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota yang disebutkan dalam peraturan ini memiliki kewajiban untuk melakukan penataan dan pemberdayaan PKL di daerahnya.

Pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan yang dimaksud meliputi:

- a. pendataan;
- b. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;
- c. fasilitasi akses permodalan;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. pembinaan dan bimbingan teknis;
- f. fasilitasi kerjasama antar daerah; dan
- g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan

Peraturan Menteri PUPR No. 3 Tahun 2014 menjelaskan mengenai peran dan fungsi jalur pedestrian. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda. Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki

adalah fasilitas yang disediakan di sepanjang jaringan pejalan kaki untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki.

- (1) Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis kegiatan;
 - b. waktu pemanfaatan;
 - c. jumlah pengguna; dan
 - d. ketentuan teknis yang berlaku.
- (2) Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki hanya diperkenankan untuk pemanfaatan fungsi sosial dan ekologis yang berupa aktivitas bersepeda, interaksi sosial, kegiatan usaha kecil formal, aktivitas pameran di ruang terbuka, jalur hijau, dan sarana pejalan kaki.

5. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Garis Sempadan Jalan

Fungsi Garis Sempadan Jalan adalah untuk melindungi Ruang Pengawasan Jalan dari bangunan-bangunan yang dapat mengganggu peranan jalan. Peranan Garis Sempadan Jalan adalah untuk menentukan sampai batas tertentu para pemilik tanah (persil) yang berada pada ruang pengawasan jalan dapat menggunakan haknya untuk mendirikan bangunan bangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Jarak Garis Sempadan Jalan yang harus dipedomani oleh perorangan, Badan Hukum, Badan Usaha, badan Sosial dan Dinas /Instansi penerbit Surat Izin Mendiirikan Bangunan (IMB), perencana Bangunan-bangunan maupun pemilik bangunan adalah sebagai berikut:
 - a. Jalan Nasional sekurang-kurangnya 15 meter;
 - b. Jalan Provinsi sekurang-kurangnya 10 meter;
- (2) Ruang Sempadan Jalan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat / instansi / lembaga / Badan setelah mendapat izin dari penyelenggara jalan.

6. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

Peraturan daerah Kota Palopo No.10 tahun 2014 ini memuat tentang tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang membahas mengenai beberapa aspek. Salah satu diantaranya adalah tertib tempat usaha dan usaha tertentu pada bagian-bagian pelataran yang sudah ditetapkan oleh walikota dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap lingkungan sekitar tempat dagangannya. Yang kemudian diperjelas dengan pasal 26 dan pasal 27 berikut:

Pasal 26

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan sebagai pelaku usaha wajib memiliki izin tempat usaha.

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meletakkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan atau jalur hijau atau taman dan/atau tempat-tempat umum kecuali ditempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan atau membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan yang dilakukan di jalan atau jalur hijau atau taman dan/atau tempat-tempat yang ditetapkan oleh Walikota;

2.7 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul	Tujuan	Teknik Analisis	Perbedaan	Persamaan	Sumber Data
1	Octora Surya	Kajian Karakteristik berlokasi pedagang kaki lima di kawasan sekitar fasilitas kesehatan	Untuk menemukani karakteristik berlokasi PKL di kawasan sekitar Rumah Sakit dr. Kariadi.	Analisis deskriptif kuantitatif	Penelitian yang dilakukan Octora lebih fokus pada karakteristik PKL di kawasan penelitian sedangkan penulis lebih fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi PKL dalam memilih lokasi berdagang	Penelitian ini juga membahas mengenai karakteristik PKL yang menjadi salah satu rumusan masalah pada penelitian yang dilakukan penulis	Skripsi, Universitas Diponegoro Tahun 2006
2	Raditya Dwi Indrawan	Arahan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Sekitar Museum Tugu Pahlawan, Kota Surabaya	untuk memberikan arahan penataan kepada PKL yang berada di sekitar museum tugu pahlawan, Kota Surabaya	Analisis deskriptif, analisis Delphi	Penulis menggunakan metode yang berbeda	Penelitian ini juga membahas mengenai karakteristik PKL yang menjadi salah satu rumusan masalah pada penelitian yang dilakukan penulis dan memberikan arahan yang menjadi referensi penulis	Skripsi, Institut Teknologi Sepuluh November Tahun 2015
3	Ari Sulistiyo Budi	Kajian Lokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Preferensi PKL Serta Persepsi Masyarakat Sekitar Di Kota Pemalang	untuk mengetahui karakteristik dan preferensi PKL pada lokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah daerah, serta persepsi masyarakat terhadap keberadaan PKL	Analisis Distribusi Frekuensi, Analisis Tabulasi Silang Dengan Chi Kuadrat Dan Deskriptif Kualitatif.	Penulis menggunakan metode yang berbeda dengan Ari Sulisty	Topik pembahasan yang menitikberatkan pada pemilihan lokasi usaha PKL	Tesis Universitas Diponegoro Tahun 2006

Lanjutan Tabel 2.5

No	Peneliti	Judul	Tujuan	Teknik Analisis	Perbedaan	Persamaan	Sumber Data
4	Akhmad Raditya M.F	Arahan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pada Koridor Pasar Besar Kota Malang	Merumuskan arahan penataan kegiatan Pedagang kaki Lima (PKL) pada Koridor Jalan Pasar Besar Kota Malang	Analisis Deskriptif dan Transec map	Penulis menggunakan metode yang berbeda dan fokus pembahasan yang berbeda dengan penulis	Penelitian ini juga membahas mengenai karakteristik PKL yang menjadi salah satu rumusan masalah pada penelitian yang dilakukan penulis dan memberikan arahan yang menjadi referensi penulis	Skripsi, Institut Teknologi Sepuluh November Tahun 2015
5	Muhammad Faathir Nugradita ma	Analisis Faktor Penentu Harga Lahan Di Kota Makassar (Studi Kasus: Kecamatan Makassar, Panakkukang, Dan Manggala)	penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi harga lahan pada suatu kawasan sehingga harga yang ditetapkan betul-betul mudah diukur dan dapat diprediksi.	Teknik Analisis Regresi Linier Berganda	Topik pembahasan yang berbeda	Menggunakan teknik analisis yang sama dengan penulis	Skripsi, Universitas Hasanuddin Tahun 2020

2.8 Kesimpulan Tinjauan Pustaka

Kesimpulan dari tinjauan pustaka dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5 Kesimpulan Tinjauan Pustaka

Rumusan Masalah	Variabel	Indikator
Bagaimana Karakteristik aktivitas dan sejarah perkembangan pedagang kaki lima di Jalur Lingkar Kota Palopo?	Karakteristik aktivitas pedagang kaki lima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Dagangan 2. Bentuk Sarana Perdagangan 3. Pola Penyebaran 4. Pola Pelayanan
Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang kaki lima dalam memilih lokasi usaha di Jalur lingkaran Kota Palopo?	Faktor penentu lokasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Keramaian 2. Kekerabatan 3. Akses 4. Visibilitas 5. Rivalry/Persaingan 6. Retribusi 7. Tempat parkir 8. Ekspansi 9. Lingkungan 10. Peraturan Pemerintah
Bagaimana arahan pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya penertiban dan penataan pedagang kaki lima di jalur lingkaran Kota Palopo?	Arahan pada aspek Fisik dan Non Fisik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Fisik (Tempat Keramaian, Aksesibilitas, Visibilitas, Tempat Parkir, Ekspansi, Lingkungan) 2. Aspek Non Fisik (Peraturan pemerintah, Retribusi, Persaingan, Kekerabatan)

2.9 Alur Fikir

